

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai salah satu sumber pemasukan bagi negara, pajak memiliki peran yang sangat penting dan semakin diandalkan dalam kepentingan pembangunan serta pembiayaan pengeluaran pemerintah. Upaya pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak terkadang mengalami hambatan. Pemungutan pajak akan sulit dilaksanakan, apabila dilakukan secara independen oleh pemerintah pusat, mengingat Indonesia terdiri dari banyak daerah (Dewi & Supadmi, 2021). Oleh karena itu, dibutuhkan peran aktif dari daerah masing-masing untuk melaksanakan tugasnya agar berjalan efektif dan efisien. Hak dan wewenang daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kepentingan masyarakat daerah disebut sebagai otonomi daerah (Mega Christia & Ispriyarso, 2019). Peran pemerintah daerah dalam mengatur penerimaan pajak daerah tidak luput dari pengawasan dan monitoring dari pemerintah pusat. Ilanoputri (2020) menjabarkan pemerintah daerah seharusnya dapat memaksimalkan penerimaan daerah dari pajak daerah, dikarenakan dengan penerimaan yang maksimal pemerintah mampu membiayai kebutuhan daerahnya sendiri. Salah satu jenis pajak daerah yang dapat dioptimalkan penerimaan pajaknya yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Pajak Kendaraan Bermotor termasuk dalam jenis pajak provinsi bagian dari pajak daerah. Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor. Kepemilikan atas kendaraan bermotor ini ditandai dengan adanya bukti kepemilikan atau dokumen yang sah termasuk Bukti

Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) (Wardani & Rumiya, 2017). Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi dikenakan secara progresif yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 6 (2009) yaitu bagi pemilik kendaraan pihak pertama dikenakan 1-2% selanjutnya bagi kepemilikan kendaraan pihak kedua dan seterusnya dikenakan sebesar 2% paling rendah dan 10% paling tinggi. Peraturan Bupati NO 13 Tahun 2021 pasal 13 mengatur tarif Pajak Kendaraan Bermotor di daerah Sumenep sebesar 1,5 % dikenakan atas kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi dan badan, 1% bagi kendaraan bermotor angkutan umum dan 0,5% bagi kendaraan ambulan, mobil jenazah, pemadam kebakaran, pemerintah/tentara nasional indonesia/kepolisian negara republik indonesia dan pemerintah daerah.

Teknologi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor semakin berkembang. Salah satunya seiring dengan penerapan *self assesment system* yang merupakan reformasi dari *official assessment system*. *Self assesment system* menilai bahwa Wajib Pajak dirasa dapat menghitung pajaknya sendiri, memahami undang-undang perpajakan yang berlaku, serta memiliki kejujuran yang tinggi (Danarsi *et al.*, 2017). Oleh karena itu, *self assesment system* memberikan kewenangan dan kepercayaan bagi Wajib Pajak untuk menentukan hingga menghitung jumlah pajak terutang setiap tahunnya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indonesia juga menganut *withholding system*, dimana pemungutan pajak diberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk mengatur besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (Sari & Susanti, 2017).

Menurut Ilhamsyah (2015) Ketika wajib pajak menggunakan hak perpajakannya dengan benar dan akurat serta melaksanakan peraturan

perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, maka hal ini disebut sebagai kepatuhan wajib pajak. Salah satu masalah utama dalam sistem perpajakan adalah ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Tingkat kepatuhan yang tinggi dalam membayar pajak kendaraan bermotor berkontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah dan nasional, yang kemudian dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik (Mega & Ispriyarso, 2019)

Kepatuhan Wajib Pajak memiliki keterkaitan yang erat dengan penerimaan pajak, apabila kepatuhan dari Wajib Pajak meningkat maka diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara (Wardani & Rumiya, 2017). Menurut keputusan menteri keuangan nomor 544/kmk.04/2000, kriteria Wajib Pajak yang patuh dapat dilihat dari ketepatan waktu dalam melaporkan kewajiban perpajakan melalui surat pemberitahuan tahunan (spt) untuk semua jenis pajak dalam 2 (dua) tahun terakhir, tidak ada tunggakan perpajakan, dan tidak pernah dijatuhi hukuman di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir. Namun, realitanya masih terdapat Wajib Pajak yang menangguk kewajiban pembayaran pajak, sehingga dampaknya terhadap penghasilan daerah tidak optimal dan tidak mencukupi target.

Kabupaten Sumenep menjadi salah satu penyumbang angka ketidakpatuhan pada Indonesia. Saat ini Pemkab Sumenep belum disiplin dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan dinas, pernyataan Bapak Abdur Rahman, yang telah memverifikasi bahwa banyak mobil di lingkungannya yang belum membayar pajak, sehingga hal tersebut menjadi perhatian yang cukup serius.

Potensi pajak sebesar Rp 169.633.400 belum dibayarkan pada ratusan kendaraan pemerintah di Kabupaten Sumenep, menurut statistik dari unit pengelolaan pendapatan daerah (PPD) Sumenep. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari tahun 2017 hingga pertengahan 2022 oleh Basri (2022) yang dipaparkan melalui Radar Madura (JPRM) menyatakan bahwa terdapat 189 kendaraan roda empat yang belum membayar pajak, untuk kendaraan roda dua mencapai 686 unit dan untuk kendaraan roda tiga, pajak yang belum terbayar 95 unit. Sari & Susanti (2017) menyatakan bahwa kunci untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor dapat dilihat dari kepatuhan dari Wajib Pajak.

Tabel 1 1 Data Jumlah Tunggakan di Kantor SAMSAT Sumenep

Tahun	Jumlah kendaraan yang menunggak	Jumlah tunggakan yang masih harus dibayarkan
2018	6.867 unit	Rp 1.184.405.050
2019	6.259 unit	Rp 1.195.597.500
2020	8.431 unit	Rp 1.979.227.550
2021	10.960 unit	Rp 2.891.336.100
2022	18.718 unit	Rp 5.795.096.800

Sumber Data: (Kantor Samsat Sumenep,2023)

Berbagai faktor yang menjadi alasan bagi Wajib Pajak untuk tidak mematuhi pembayaran Pajak Kendaraan Motor, seperti kesadaran Wajib Pajak, sanksi administrasi, tingkat penghasilan dan Sistem SAMSAT *Drive Thru*. Suatu kondisi Wajib Pajak yang mengetahui, mengakui, menghargai dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya dapat dikatakan sebagai kesadaran Wajib

Pajak (Oktaviani *et al.*, 2017). Kesadaran Wajib Pajak dapat meningkat jika mereka memiliki sikap positif terhadap pajak, menerima penyuluhan terkait pajak, dan memperoleh pengetahuan tambahan terkait pajak melalui pendidikan formal dan informal. Penelitian Pramesty & Rosyadi (2022) menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh positif. Namun penelitian Cong & Agoes (2019) yang menyatakan bahwa kesadaran pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Dalam regulasi perpajakan terdapat aturan tentang sanksi bagi Wajib Pajak yang tidak patuh. Hukuman perpajakan bagi Wajib Pajak yang tidak mematuhi dan memenuhi kewajiban perpajakannya dapat berupa sanksi administrasi bahkan hingga sanksi pidana sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Syah & Krisdiyawati, 2017). Sanksi administrasi bertujuan untuk memberikan efek jera pada pihak Wajib Pajak yang tidak mengikuti peraturan, sehingga diharapkan dapat tercipta kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Puteri *et al.*, 2019). adapun pemberian sanksi salah satunya dikenakan bagi Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak sesuai jatuh tempo yang tertuang pada surat ketetapan pajak daerah (SKPD). Dengan demikian, hadirnya sanksi pajak diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh Wajib Pajak. Hasil penelitian oleh Danarsi *et al.* (2017) menyatakan bahwa sanksi administrasi tidak memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Hasil tersebut berbanding terbalik dengan hasil penelitian oleh Surjanti *et al.* (2018) yang menyatakan bahwa sanksi administrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Tingkat penghasilan menjadi salah satu poin mengapa Wajib Pajak tidak membayar pajaknya. Syah & Krisdiyawati (2017) menjabarkan kesulitan akan membayar pajak dirasakan oleh Wajib Pajak yang kurang mampu, karena sebagian besar mereka cenderung memilih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya terlebih dahulu sebelum membayar pajak. Kesukarelaan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya erat kaitannya dengan faktor tingkat penghasilan. Oleh karena itu, tingkat penghasilan seseorang dapat mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan dalam melaksanakan ketentuan hukum dan kewajiban perpajakan (Puteri *et al.*, 2019). Variabel tingkat penghasilan pada beberapa penelitian terdahulu memberikan hasil yang tidak konsisten. Terbukti pada hasil penelitian oleh Syah & Krisdiyawati (2017) yang menyatakan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, namun hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian oleh Puteri *et al.* (2019) yang menyatakan bahwa tingkat penghasilan tidak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Terciptanya pelayanan publik yang baik merupakan bagian yang diinginkan masyarakat dari pemerintah. Oleh karena itu, SAMSAT sebagai tempat pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dapat merevormasi sebuah pembaharuan sistem pelayanan dalam upaya mengoptimalkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Salah satu inovasi peningkatan kualitas pelayanan adalah unit pelayanan samsat *drive thru* yang mulai diterapkan sejak tahun 2021 di kabupaten sumenep. Masyarakat cukup mengantri didepan loket sehingga Pajak Kendaraan Bermotor dapat berjalan cepat dan praktis (Wardani & Rumiayatun, 2017). Sistem SAMSAT *Drive Thru* merupakan inovasi baru di daerah kabupaten sumenep yang baru dijalankan sehingga variabel ini dapat diteliti lebih lanjut. Penelitian Puteri *et*

al. (2019) menyatakan bahwa Sistem SAMSAT *Drive Thru* ini tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, namun tidak sejalan dengan hasil penelitian oleh Wardani & Rumiyatun (2017) yang menyatakan bahwa variabel tersebut berpengaruh positif.

Konsep penelitian ini dapat dijelaskan dengan teori atribusi (*attribution theory*) yang pertama kali dikemukakan oleh fritz heider (1958). Teori atribusi dapat menjelaskan suatu proses di mana pengamat berusaha untuk menjelaskan alasan dari suatu peristiwa. Adiyanti & Maryono (2023) memaparkan teori atribusi dapat mengidentifikasi penyebab perilaku seseorang. Suatu hal ada bila dipengaruhi oleh faktor-faktor baik yang berasal dari individu maupun lingkungan yaitu atribusi internal dan atribusi eksternal. Perilaku individu termasuk ciri-ciri kepribadian, kesadaran, keyakinan, dan kemampuan faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku disebut sebagai atribusi internal (Syah & Krisdiyawati, 2017).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yaitu Wardani & Rumiyatun (2017) beserta Puteri *et al.* (2019), Penelitian ini memiliki perbedaan pada latar waktu, lokasi, tahun serta tarif kesalahan perhitungan populasi dan sampel penelitian dengan penelitian terdahulu yang dijadikan acuan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini mengkombinasikan dari 2 peneliti terdahulu tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji ulang terkait kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor, dengan menganalisis variabel kesadaran Wajib Pajak, sanksi administrasi, tingkat penghasilan dan Sistem SAMSAT *Drive Thru*. Penelitian terkait kepatuhan Wajib Pajak masih menarik untuk dilakukan, mengingat angka ketidak patuhan Wajib Pajak dalam membayar kewajibannya menurut direktorat jendral pajak (djp) masih cukup tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu

mengoptimalkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di kabupaten sumenep.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor?
2. Apakah sanksi administratif berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor?
3. Apakah tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor?
4. Apakah Sistem SAMSAT *Drive Thru* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris terkait kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris terkait pengaruh sanksi administrasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

3. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris terkait pengaruh tingkat penghasilan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.
4. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris terkait pengaruh Sistem SAMSAT *Drive Thru* terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teori hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi tentang faktor apa saja yang menjadi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Selain itu diharapkan bisa memberikan manfaat bagi para pihak yang berkepentingan Wajib Pajak, instansi dan akademisi untuk menjadi sumber referensi dan literatur untuk yang membutuhkan, serta memberikan informasi teoritis terhadap pihak-pihak berkepentingan dalam melaksanakan penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah / Kantor SAMSAT

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangsih sebuah pemikiran kepada kantor SAMSAT guna mengurangi angka ketidak patuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan memberikan gambaran perihal variabel-variabel yang perlu diperhatikan dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

2. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan tambahan ilmu pengetahuan kepada Wajib Pajak yang berkaitan dan juga bagi seluruh masyarakat luas guna untuk mengurangi angka ketidakpatuhan dalam membayar pajak kendaraan motor.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini sebagai sarana menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dan dapat belajar mengenai penulisan karya ilmiah yang sesuai, dan dapat membantu peneliti untuk lebih memahami pentingnya pengaruh kesadaran Wajib Pajak, sanksi Administrasi, tingkat penghasilan dan Sistem SAMSAT *Drive Thru* terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan referensi dan acuan untuk dikembangkan pada penelitian selanjutnya.